

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Oleh

Dr. Soehartono, S.H.M.Hum¹. Seno Wibowo Gumbira, S.H. M.H²

¹Fakultas Hukum, Sebelas Maret Surakarta

²Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hukum Universitas Terbuka

Abstrak

Penulisan artikel ini membahas bagaimana lembaga arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyelesaikan sengketa diakibatkan dari berbagai kekurangan yang ada dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dikarenakan pada proses litigasi masih dirasakan merugikan bagi para pihak baik dari segi kepastian ataupun rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh para pihak yang bersengketa, sehingga timbullah penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Paten dapat menggunakan Pasal 124, yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase dapat dibedakan dengan APS sebab arbitrase bersifat adjudikatif cenderung menghasilkan putusan yang win-lose solution, sedangkan APS bersifat konsensus atau kooperatif yang menghasilkan putusan win-win solution. Model APS lain seperti Konsultasi, Minitrial, *Summary Jury Trial*, penyelesaian dengan organisasi, dan lain-lain. Arbitrase dan APS dapat menjadi sebuah pembaharuan dalam penyelesaian sengketa Paten seperti yang diharapkan oleh masyarakat, mengingat kekurangan Alternatif penyelesaian sengketa adalah Dalam Pasal 124 Undang-Undang Paten hanya menyebutkan secara eksplisit mengenai APS, meskipun dalam penjelasannya disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya sesuai dalam peraturan perundangan.

Kata Kunci: Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Paten.

Abstract

The writing of this article discusses how arbitration institutions and Alternative Dispute Resolution resolve disputes resulting from various deficiencies that exist in the process of dispute resolution through the court. Due to the litigation process is still felt detrimental to the parties both in terms of certainty or sense of justice that is not fulfilled by the parties to the dispute, so that arising out of dispute resolution outside the court in accordance with the Patent Law can use Article 124, namely Arbitration and Alternative Dispute Resolution . Arbitration can be distinguished from APS because arbitration is adjudicative in nature which tends to produce a win-lose solution, a set of APS is consensus or cooperative that results in a win-win solution. Other APS models such as Consultation, Minitrial, *Summary Jury Trial*, settlement with organizations, and others. Arbitration and APS can be an update in the settlement of Patent disputes as expected by the public, bearing in mind that the lack of Alternative dispute resolution is In Article 124 the Patent Law only explicitly mentions APS, although in its explanation it is stated that alternative dispute resolution is negotiation, mediation, conciliation, and others in accordance with statutory regulations.

Keywords: Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Patents.

I. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan hak yang ditimbulkan atas hasil dari temuan, ciptaan, karya atau apapun yang timbul dari pemikiran seseorang lalu dibuat menjadi suatu yang dapat berguna atau dapat digunakan bagi masyarakat. Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual tersebut adalah Paten yang melindungi invensi yang dibuat oleh inventor yang berguna bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹

Alasan mengapa Paten tersebut harus dilindungi adalah tidak lain hak yang diberikan kepada penemu atau dalam hal ini inventor dibidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya inovatifnya, maka hak tersebut harus dilindungi, karena jerih payah yang telah dilakukan inventor perlu untuk dihargai. Dengan perlindungan tersebut mereka yang telah melakukan temuan atau kreativitas dengan segala usaha yang telah dikeluarkannya diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan temuannya tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya. Memanfaatkan dalam hal ini bisa menggunakan sendiri, memproduksi, menjual, atau memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan, dan lain-lain.

Semakin maju perkembangan zaman semakin maju pula teknologi di dunia, teknologi tersebut yang merupakan produk dari paten menjadi produk yang dirasakan strategis dalam perdagangan secara internasional, karena disadari secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat sangat membutuhkan teknologi-teknologi tersebut. Permasalahan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, semakin banyaknya teknologi yang baru atau Paten dibuat semakin banyak pula kemiripan diantara penemuan-penemuan di dunia, pembedaan hal tersebut baru atau sama dengan Paten sebelumnya menjadi sangat kompleks, tidak mudah untuk menentukannya. Selain itu banyaknya Paten juga membuat semakin banyaknya sengketa yang dapat terjadi antara para pihak yang berkepentingan terhadap hak atas Paten tersebut.

Sengketa tersebut bisa timbul ketika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan dari hak Paten atas suatu invensi oleh pihak lain, yaitu menggunakan atau memanfaatkan secara melawan hukum tanpa persetujuan dari pemiliknya, dan hal-hal lain secara tanpa hak atau tanpa izin. Sengketa atau kasus tersebut memerlukan sebuah sistem penyelesaian sebagai wujud dari perlindungan Paten yang dimiliki oleh Inventor. Sistem penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah dengan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, lalu terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan Kasasi, dan penyelesaian sengketa lainnya adalah para pihak dapat juga menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia para pihak yang bersengketa lebih

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

banyak menyelesaikan sengketa terhadap hak atas Patennya tersebut melalui jalur peradilan, yang menghasilkan *win-lose solution*. Padahal masih ada jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa dapat berupa negoisasi, konsiliasi, mediasi, dan cara lain yang yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa sesuai dan Undang-Undang yang berlaku. Alternatif penyelesaian sengketa atau selanjutnya disebut APS tersebut juga mempunyai prinsip yaitu cepat dan biaya murah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.

Seperti yang terjadi dalam kasus antara Apple dan HTC kedua perusahaan gadget terkemuka di dunia. Apple sepakat untuk mengesampingkan istilah “perang termonuklir” yang digunakan oleh sang pendiri yaitu Steve Jobs dengan menggunakan sengketa diluar pengadilan. Tim Cook CEO dari pihak Apple mengatakan bahwa HTC menyalin fitur yang ada pada iphone. Lalu tidak mau kalah pihak HTC balik menuduh pembuat ipad dan macbook melanggar paten *wireless*. Diluar kasus tersebut masih banyak lagi sengketa paten antara perusahaan besar ini. Lalu pihak dari Apple yaitu Tim Cook mengatakan untuk menyelesaikan dengan jalur damai yang lebih lembut diluar pengadilan. Setelah Steve Jobs meninggal dan Tim Cook jadi CEO, Apple lebih banyak mencari cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.² Selain itu dalam berita yang diterbitkan oleh sindonews.com, kepala eksekutif Apple dan Samsung sepakat untuk bermediasi pada pertengahan Februari tahun 2014, guna membahas sengketa Paten *smartphone* masing-masing perusahaan.³ Hal ini menunjukan bahwa ada penyelesaian sengketa dari Paten yang mulai banyak digunakan selain melalui jalur litigasi atau peradilan. Namun tentu ada kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau APS ini. Disini penulis akan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu : Apakah penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat menggantikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ? dan apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan ?

II. Kerangka Teori

Manusia adalah makhluk sosial yang sering berhubungan satu sama lain, dalam mengadakan hubungan tersebut, maka dapat terjadi suatu perselisihan atau biasa yang disebut sengketa antara masyarakat tersebut. Sengketa dapat digambarkan sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan ini menyampaikan ketidakpuasannya itu kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukan perbedaan pendapat diantara mereka, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁴ Di Indonesia sekarang ini pada umumnya bila terjadi sengketa masyarakat lebih banyak menggunakan jalur pengadilan untuk mengharapakan suatu keadilan.

²IndoPremier,https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Apple_dan_HTC_Selesaikan_Sengketa_Paten_di_Luar_Pengadilan&level2=newsandopinion&id=1707918&img=level1_topnews_4#.VkOJ9mBUw1g diakses pada tanggal 25 Juni 2019

³ Sindonews.com, <http://ekbis.sindonews.com/read/824949/35/apple-samsung-sepakat-mediasi-sengketa-hak-paten-1389243008> diakses pada tanggal 25 Juni 2019

⁴ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34

Masyarakat seakan lupa bahwa masih adanya konsep penyelesaian sengketa dengan *win-win solution* yang telah lama dikenal di Indonesia. Penyelesaian sengketa secara alternatif merupakan *culture* bangsa Indonesia sendiri baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar Negara Pancasila yang dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Konsep penyelesaian sengketa tersebut telah lama menjadi dasar penyelesaian sengketa di Indonesia oleh masyarakat adat terdahulu, jauh sebelum litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial belanda. Ketua adat sebagai perwakilan atau penengah dalam masyarakat, menyelesaikan suatu sengketa tidak untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan damai selalu diarahkan kepada pemulihan dan keseimbangan tatanan yang terganggu karena adanya sengketa tersebut. Suatu sengketa, terutama sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian yang cepat dengan biaya ringan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui proses peradilan memakan waktu lama dan biaya yang mahal, maka dirasakan kurang cocok untuk penyelesaian sengketa bisnis. Berangkat dari kebutuhan tersebut maka berkembanglah ADR (*alternative dispute resolution*) yaitu penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya murah oleh lembaga yang disepakati dan diterima oleh masyarakat atau pihak yang bersengketa guna mendapatkan hasil yang memuaskan atau *win-win solution*.

Dalam mencari dan menemukan kelebihan dan kelemahan dari Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa penulis menggunakan teori mengenai efektifitas hukum. Teori ini mengukur bagaimana keefektifan sebuah hukum yang ada didalam masyarakat, dan awal dari menentukan hukum tersebut telah efektif atau belum bekerja, maka dapat dilihat terlebih dahulu kelebihan dan kelemahan dari hukum tersebut. Selain itu penulis melihat banyak penelitian lain yang membahas mengenai kelebihan dan kelemahan atas suatu teori hukum atau hukum yang berlaku tersebut menggunakan teori efektifitas hukum.

Efektifnya penegakan hukum sebuah undang-undang dalam suatu Negara menurut Antony Allott bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut, melainkan pada pembuat undang-undang.⁵

Efektifitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Peran hakim dan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang yang dibuat dan diterapkan pada keadaan yang sudah berlangsung serta bentuk perilaku mendasar masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut.

⁵ Antony Allott, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981, hal. 229 – 242.

Sehingga ketika undang-undang menjadi satu dari tiga bentuk penerapan di atas, undang-undang menjadi panduan dari norma hukum yang telah dikenal secara jelas oleh masyarakat.

Tidak efektifnya sebuah undang-undang menurut Allott adalah:

1. Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.
3. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Lalu menurut Lawrence M. Friedman, mengenai efektivitas hukum dikemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem (sub sistem dari sistem kemasyarakatan) maka hukum mencakup substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan kultur/budaya hukum (*legal culture*).⁶ Friedmann menyatakan bahwa *legal systems are of course not static*.⁷ Sistem hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketiga komponen tersebut adalah:⁸

1. Struktur; Komponen struktur dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya adalah Pengadilan atau sistem penyelesaian sengketa.
2. Substansi; Komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan.
3. Budaya hukum; Komponen kultur (budaya). Budaya hukum oleh Friedman disebut sebagai 'bensinnya motor keadilan' yang selanjutnya dirumuskan sebagai sikap dan nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum.

III. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan, sudah pasti akan menimbulkan perselisihan atau sengketa dalam pemenuhan kepentingan dan kebutuhan tersebut. Seperti yang terjadi dalam sengketa yang timbul akibat dari pelanggaran Paten, menurut Undang-Undang Paten sengketa yang dapat terjadi dalam perlindungan Paten yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan APS adalah sengketa atas hak eksklusif pemegang paten, yaitu menyangkut perbuatan pihak yang tidak berhak atau tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari pemegang paten, melakukan perbuatan, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau

⁶ Lawrence Friedmann, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet V, Raja Grafindo Persada, terjemahan Soerjono Soekanto, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hal. 59.

⁷ Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, hal.269.

⁸ Lawrence Friedmann, 1969, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio), hal. 27-30

menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

Undang-Undang Paten memberikan cara penyelesaian sengketa diatas, seperti yang disebutkan dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur peradilan yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun dengan jalur di luar peradilan yaitu dengan Arbitrase dan APS. Pasal 124 Undang-Undang Paten mengatakan “selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Dalam hal ini berarti penyelesaian sengketa Paten selain melalui jalur peradilan dapat juga menggunakan jalur di luar peradilan yaitu arbitrase dan menurut penjelasan Pasal 124 tadi yang dimaksud dengan APS adalah negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut Undang-Undang yang berlaku disini setelah penulis telaah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penggunaan arbitrase dan APS dalam menyelesaikan sebuah sengketa diakibatkan dari berbagai kekurangan yang ada dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kita tidak dapat menutup mata melihat realita kasus-kasus sengketa perdata yang digelar dipengadilan memakan banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Tidak cukup hanya hal tersebut, terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun psikhis, meskipun dalam teorinya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dimuka pengadilan, berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tetapi pada kenyataannya sekarang ini proses litigasi atau melalui pengadilan masih dirasakan merugikan bagi para pihak baik dari segi diatas ataupun rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh para yang bersengketa, sehingga asas tersebut masih dirasakan sebagai slogan belaka. Proses pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa pada umumnya memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Mengingat sengketa Paten akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, maka dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase atau APS yang termuat dalam pasal 124 Undang-Undang Paten. Dalam penggunaan arbitrase atau APS dirasakan selain lebih cepat, biayanya pun dapat lebih ringan.

Dalam pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa atau *alternatif dispute resolution* (ADR) terdapat dua pemahaman berbeda. Pertama, ADR diartikan sebagai *alternative to litigation* dan yang kedua, ADR diartikan dengan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari kedua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Tetapi apabila ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, maka hanya mekanisme yang bersifat konsensus atau kooperatif saja yang merupakan ADR. Sedangkan arbitrase yang bersifat adjudikatif tidak termasuk didalamnya, karena sama halnya dengan pengadilan cenderung menghasilkan putusan dengan solusi menang kalah (*win-lose*). Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Indonesia juga merupakan salah satu penganut dari pandangan yang kedua, karena

undang-undang tersebut memisahkan secara tegas istilah arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa.⁹

Disini penulis akan menjabarkan masing-masing mengenai arbitrase dan APS, seperti berikut:

1. Arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi Arbitrase adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*out of court settlement*) yang merupakan bentuk perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya atau ketidaksepahaman atau ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (Arbiter–Majelis Arbiter) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim dalam peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada keputusan yang final dan mengikat. Dapat dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak (*law of Procedure and law of the parties*). Selain putusan arbiter yang final dan mengikat, dikenal pula pendapat mengikat “binding opinion”.

Konsekuensi dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah bagi para pihak yang kalah harus secara sukarela melaksanakan isi putusan arbitrase tersebut, akan tetapi apabila ternyata putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase dilaksanakan dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.¹⁰ Untuk itu pula, maka salinan asli dari putusan arbitrase dan lembar asli pengangkatan atau penunjukkan arbiter harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian berarti Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan putusan arbitrase sebagaimana halnya melaksanakan isi putusan pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya, setiap putusan arbitrase salinan lembar aslinya harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat baik oleh arbiter atau salah seorang dari mereka ataupun oleh kuasa arbiter dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Jika tidak didaftarkan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2. Negosiasi

Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi adalah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang memegang peranan penting sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena biasanya negosiasi selalu

⁹ Surya Perdana, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*, Ratu Jaya, Medan, 2009, hal. 14

¹⁰ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 25

ditempatkan sebagai upaya yang pertama (*the first resort*) untuk mencari penyelesaian suatu sengketa.¹¹ Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung (adakalanya didampingi pengacaranya masing-masing) tanpa dibantu oleh pihak ketiga. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol para pihak sendiri melalui kesepakatan bersama atas dasar prinsip *win-win*. Negosiasi bersifat informal dan tidak terstruktur, serta waktunya-pun tidak terbatas. Adakalanya perkara yang sudah digelar di pengadilan masih terbuka untuk dibawa ke forum negosiasi.¹² Berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi, sangat dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negosiasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum dari negosiasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap negosiasi. Roger Fisher dan William Ury, membagi teknik negosiasi dalam lima macam yaitu, teknik kompetitif, teknik kooperatif, teknik lunak, teknik keras dan teknik interest based.¹³

3. Mediasi

Mediasi adalah perluasan dari proses negosiasi. Pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya, akan menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan. Tidak seperti proses adjudikasi di mana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil. Dalam mediasi, pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menerapkan nilai-nilainya terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai ini dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan agama, moral dan masalah-masalah etik. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang memihak para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri. Ada berbagai teknik atau pola mediasi yang berbeda, akan tetapi dua di antara teknik tersebut yang paling umum adalah teknik fasilitatif dan evaluatif. Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa dalam teknik evaluatif, mediator jauh lebih terlibat secara aktif dalam menyelesaikan sengketa. Mediator akan memberikan saran-saran tentang cara menyelesaikan sengketa dan akan selalu mengevaluasi sengketa bagi kepentingan pihak-pihak.¹⁴ Sedangkan dalam model fasilitatif, mediator akan mengkonsentrasikan diri di dalam mengupayakan komunikasi di antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk memunculkan solusi bagi sengketa yang dihadapi.¹⁵

4. Konsiliasi

Konsiliasi juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mengakhiri sengketa mereka dengan kesepakatan damai. Perbedaannya dengan mediasi terletak pada peran yang

¹¹ Surya Perdana, *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*, Ratu Jaya, Medan, 2009, hal. 14

¹² *Ibid.*, hal. 15

¹³ Roger Fisher and William Ury, *Getting to Yes; Negotiation an Agreement Without Giving In*, Century Business Ltd, London, 1992, hlm. 9.

¹⁴ Surya Perdana, *Op. Cit.*, hal. 119

¹⁵ *Ibid.*, hal. 121

dimainkan pihak ketiga yang melibatkan diri di dalam proses penyelesaian sengketa alternatif itu. Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan. Selain itu beberapa bentuk konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih dalam dan aktif, mengasumsikan kecenderungan terhadap norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau lebih pihak terkait.¹⁶

Hal tersebut adalah penjelasan mengenai arbitrase dan macam APS yang terdapat atau yang biasa digunakan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Masih ada beberapa model APS di luar pengadilan, seperti Konsultasi, Minitrial, Summary Jury Trial, penyelesaian dengan organisasi, dan lain-lain.

Dapat dilihat dari penjabaran mengenai arbitrase dan APS di atas, bahwa penyelesaian dari sengketa atas hak Paten dapat menggunakan penyelesaian menggunakan APS yang lebih dirasakan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan menggunakan arbitrase atau APS di luar pengadilan para pihak bebas untuk memilih penyelesaian sengketa yang mereka ingin lakukan, karena terdapat berbagai macam penyelesaian sengketa yang tujuannya adalah sama menyelesaikan sengketa dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Selain itu para pihak yang bersengketa juga dapat memilih bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan sistem yang dirasakan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, tidak terpaku pada sistem peradilan yang dapat dikatakan kaku. Hal ini menjadi sesuai seperti yang disebutkan oleh Antony Allot bahwa ketika undang-undang dibuat untuk menyelesaikan sebuah sengketa maka dapat dikatakan efektif jika undang-undang tersebut dapat memberikan penyelesaian yang adil. HKI atau dalam hal ini Paten adalah hak private dan pelanggaran terjadi apabila secara tanpa hak atau tanpa izin menggunakan Paten yang telah terdaftar milik Inventor. Bentuk izin biasanya adalah sebuah kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Maka dirasakan sesuai dalam penyelesaian sengketa Paten yang ditimbulkan karena tanpa izin atau tanpa hak tersebut menggunakan sistem penyelesaian sengketa yang bersifat kesepakatan seperti kontrak yang diterima oleh kedua belah pihak jadi dirasakan adil bila hasilnya adalah kesepakatan yang *win-win solution*.

Menurut Roscoe Pound hukum sebagai alat pembaharuan atau sebagai sarana rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) bahwa hukum tidak pasif, melainkan hukum mampu dipergunakan untuk merubah suatu keadaan dan kondisi tertentu sesuai dengan kemauan masyarakat.¹⁷ APS hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Karena tidak dapat dipungkiri penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis. Dapat dilihat bahwa menggunakan litigasi disatu sisi walaupun pihak tersebut menang, namun tetap harus mengeluarkan biaya yang tinggi, bahkan terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis dari apa yang

¹⁶ Suprapto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hlm. 104.

¹⁷ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1991), hal. 293-296

disengketakan itu sendiri. Serta waktu yang banyak terbuang dari penyelesaian sengketa melalui litigasi atau peradilan juga dapat merugikan pihak pebisnis dalam hal ini pemilik Paten itu sendiri. Di sisi lain bagi pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis. Maka diharapkan Arbitrase dan APS dapat menjadi sebuah pembaharuan dalam penyelesaian sengketa Paten seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan hasil yang *win-win solution* maka tidak perlu ada pihak yang dikecewakan, selain itu biaya yang dikeluarkan juga akan dapat disesuaikan dengan keadaan para pihak yang bersengketa dengan kemauan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang kiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangka waktu penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan cepat, tergantung kebutuhan para pihak yang bersengketa. Arbitrase dan APS dirasakan dapat menjadi alat pembaharuan bagi sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan yang dirasakan banyak kekurangan, sehingga arbitrase dan APS ini dapat memuaskan para pihak yang bersengketa dan membawa kearah keadaan dan kondisi yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat.

Di Indonesia sendiri sudah berdiri sebuah badan/lembaga yang berwenang atau dalam hal ini dapat berperan sebagai arbitrer dan mediator. Lembaga tersebut adalah Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut BAM HKI. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2011, yang didalamnya terdapat para ahli dibidang HKI baik yang menjabat sebagai arbitrator, mediator, ataupun jabatan lain. Latar belakang para anggota terdiri dari mantan Dirjen KI, ataupun praktisi di bidang HKI. Hal ini menjadi suatu terobosan pengembangan penyelesaian sengketa HKI di luar pengadilan. Walaupun dalam penglihatan penulis, masyarakat belum banyak menggunakan badan ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa.

IV. Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam melihat atau menganalisis mengenai kelebihan dan kelemahan arbitrase dan APS penulis menggunakan teori efektifitas hukum untuk menjadikan indikator dalam bagian apa saja kelemahan dan kelebihan dari arbitrase dan APS tersebut dapat ditemui. Seperti yang telah disebutkan oleh Lawrence Friedman maka penulis akan melihat kelebihan dan kelemahan arbitrase dan APS tersebut dari segi substansi hukum, struktur hukumnya, dan budaya hukumnya. Selain itu menurut Antony Allot ke efektifan sebuah peraturan atau undang-undangan dapat dikatakan efektif, ketika undang-undang tersebut menjadi penyelesaian sengketa yang timbul antara subjek hukum, apakah dapat memberikan keadilan. Maka dari itu penulis rasa teori ini sesuai dalam menjadi indikator menentukan kelebihan dan kekurangan dari arbitrase dan APS, sehingga setelah ditemukan kelebihan dan kekurangan maka dapat dikatakan undang-undang tersebut dapat berjalan efektif atau belum.

Namun disini penulis tidak memisahkan analisis kelebihan dan kelemahan arbitrase dan APS secara jelas melihat dari segi substansi, struktur, atau budaya hukumnya. Tetapi disini penulis akan mencoba menganalisis dengan memisahkan dari arbitrase dengan APS. Sebab arbitrase yang lebih bersifat adjudikatif, maka dalam penjabaran mengenai analisis kelebihan dan kekurangan penulis juga akan memisahkan antara arbitrase dan APS. Namun

dalam model alternatif penyelesaian sengketa penulis gabung karena pada dasarnya sama yaitu menemukan sebuah konsensus atau persetujuan dari para pihak tanpa ajudikatif.

1. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa kelebihan karena beberapa alasan seperti berikut :

- a) Kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa dan hemat biaya. Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih. Demikian pula seperti yang disebut dalam Pasal 53 dan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dimungkinkan upaya hukum banding atau kasasi.
- b) Pemeriksaan oleh ahli sesuai dengan bidangnya. Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Tidak seperti pada pengadilan yang berasal dari bidang hukum saja, kurang memahami mengenai hal-hal yang bersifat teknis.
- c) Kearifan dan kepekaan arbiter. Kearifan dan kepekaan arbiter terhadap aturan yang akan diterapkan inilah yang menjadi motivasi para pihak yang bersengketa memilih arbitrase.
- d) Terjaga kerahasiaannya. Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Penyelesaian melalui arbitrase dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.
- e) Dapat pula dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan lembaga peradilan lain, seperti kerahasiaan sengketa para pihak dijamin, Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari, Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil, Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok, Didalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Kelemahan dalam lembaga arbitrase adalah sebagai berikut :

- a) Hanya bisa dilakukan oleh para pihak yang konsisten. Arbitrase pada dasarnya hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang jujur dan dapat dipercaya. Para pihak memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan; pihak yang dikalahkan harus secara suka rela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia

selalu mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di pengadilan.

- b) Ketergantungan kepada arbiter. Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding).
- c) Tidak ada *preseden* putusan terdahulu. Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya, sehingga tidak ada *legal precedence* atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa seakan terbuang tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. Secara teori hilangnya *precedence* tersebut juga dapat berakibat timbulnya putusan-putusan yang saling berlawanan atas penyelesaian sengketa serupa di masa yang akan datang. Hal itu akan mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan asas perkara serupa diputuskan sama (*similia similibus*). Dan sifat kerahasiaan tersebut dapat menjadi penghambat perkembangan keilmuan terhadap teori-teori arbitrase, sebab tidak bisa dipelajari atau diteliti mengenai putusan-putusan tersebut.
- d) Masalah putusan arbitrase asing. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan. Seperti di Indonesia diatur dalam Pasal 66 UU arbitrase dan APS yaitu Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau majelis Arbiter di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; Putusan Arbitrase Internasional, terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang;
- e) Masalah kode etik atau etika profesi. Tidak seperti dalam lembaga peradilan yang memiliki kode etik pertanggungjawaban profesi terkait dengan praktik di pengadilan, dalam arbitrase sulit dijumpai ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan mengenai etika profesi. Akibatnya, para praktisi dan arbiter menghadapi berbagai pertanyaan mengenai etika dan pertanggungjawaban profesi tanpa ada jawabannya yang pasti. Secara internasional telah dikeluarkan seperangkat petunjuk etika bagi arbiter internasional (*Ethics for International Arbitrators*) yang dikeluarkan *International Bar Association* (IBA) tahun 1987. Meskipun demikian, kode etik tersebut lebih memfokuskan pada kewajiban etika para arbiter daripada perilaku para advokat dalam persidangan arbitrase.

Salah satu contoh masalah etika, misalnya keharusan untuk menjaga kerahasiaan terhadap sengketa itu sendiri.

Pada awalnya arbitrase mampu memberi penyelesaian yang relatif singkat, juga biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan litigasi. Akan tetapi lama kelamaan sifat dan karakter litigasi semakin melekat pada arbitrase, tidak dapat menyelesaikan masalah, menempatkan para pihak dalam posisi kalah atau menang dan belakangan semakin bersifat formalistik serta biaya mahal. Walaupun demikian, hingga saat ini arbitrase masih merupakan pilihan utama dan kecenderungan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “*commercial arbitration*” telah dianggap sebagai “*a business executive court*”. Penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase akan tetap eksis, apabila ada pembaruan prosedural yang lebih menekankan pada proses yang rasional dan ekonomis dan lebih sederhana tanpa mengorbankan dasar-dasar keadilan.¹⁸

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penulis akan memberikan kelebihan dan kelemahan APS dengan tidak memisahkan antara masing-masing atau macam dari APS itu sendiri, sebab penyelesaian yang dihasilkan adalah sama merupakan hasil dari kesepakatan atau konsensus dari masing-masing pihak, yang berbeda hanyalah mengenai kedudukan dan ada tidaknya pihak ketiga.

Kelebihan dari APS yaitu bersifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian, prosedur yang dijalankan cepat tergantung kebutuhan dan itikad baik dari para peserta, putusan bersifat nonyudisial jadi secepatnya bisa dilaksanakan tanpa perlu menunggu adanya upaya lain, prosedur dan hasil penyelesaian bersifat rahasia sehingga hanya para pihak yang bersengketa yang tahu, para pihak bebas untuk merancang syarat dan prosedur penyelesaian sengketa dengan kesepakatan bersama, pemeliharaan hubungan baik lebih mudah dikontrol dan lebih mudah dalam memperkirakan hasil penyelesaian sengketa.

APS merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. APS merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini, para pihak menguasakan kepada pihak ketiga untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

¹⁸ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 182.

APS memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan. Begitupun halnya keuntungan dari segi biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah, karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan yang lebih penting lagi perdamaian akan mampu memulihkan hubungan baik diantara pihak yang berperkara, lebih-lebih bila mana para pihak yang berperkara tersebut adalah mereka yang notabene sesama mitra usaha yang memerlukan suasana hubungan yang bersifat kolegalitas, bisa dibayangkan apabila muncul persoalan diantara mereka kemudian diselesaikan melalui proses persidangan yang pada akhirnya berakibat pada dua kubu menang dan kalah. Hal ini tentunya akan berakibat pada pecahnya hubungan yang bersifat kolegalitas diantara mereka. Demikian pula halnya hubungan baik antara keluarga akan menjadi renggang bahkan putus, manakala mereka dalam menyelesaikan suatu sengketa misalnya adanya perebutan harta warisan dan lain-lain. Untuk mencegah agar jangan sampai hubungan keluarga menjadi berantakan hanya karena memperebutkan suatu hak seperti yang disebutkan dalam contoh diatas, maka penyelesaian secara damai jauh lebih bermanfaat dibandingkan sebaliknya.

Kelebihan lain dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dipaparkan oleh I Made Widyana di dalam bukunya yaitu ada beberapa kelebihan diantaranya:¹⁹

- a. Proses lebih cepat, artinya sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, mingguan atau bulanan, tidak seperti halnya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.
- b. Biaya lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi.
- c. Sifatnya informal/fleksibel, karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur mereka dan sebagainya. Tidak seperti dalam proses litigasi (panggilan saksi, pembuktian, replik, duplik dan seterusnya) proses mediasi sangat fleksibel. Kalau perlu para pihak dengan bantuan pihak ketiga dapat mendesain sendiri prosedur mediasi. Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses APS dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada pengacara.
- d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, seperti para pihak termasuk pihak ketiga sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan.
- e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian di bidangnya.
- f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik. Jika dalam penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dirasakan menyita cukup banyak waktu,

¹⁹ Widyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009. Hal. 16

mahal serta dapat menciptakan pertikaian yang mendalam karena putusan pengadilan hanya ada dua alternatif yakni menang atau kalah, maka dalam penyelesaian secara alternatif ini akan dirasakan lebih murah dan cepat serta keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kehendak para pihak yang bersengketa atau dapat dikatakan bersifat *win-win solution*.

- g. Lebih mudah melakukan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.
- h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
- i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
- j. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah kita membicarakan mengenai kelebihan dari APS, maka berikutnya penulis akan menganalisis kelemahan dari APS tersebut, sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 124 Undang-Undang Paten hanya menyebutkan secara eksplisit mengenai APS, meskipun dalam penjelasannya disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya sesuai dalam peraturan perundangan. Peraturan perundangan disini yang sesuai dalam hal tersebut adalah Undang-Undang mengenai arbitrase dan APS, namun penulis melihat ketentuan tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana APS itu sendiri, bahkan justru menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan. Misalnya, tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud penyelesaian dengan negosiasi atau mediasi. Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, penulis juga tidak menjumpai tentang pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Padahal, masing-masing cara penyelesaian tersebut perlu diatur secara terperinci untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektivitas dalam penafsiran. Bahkan sangat disayangkan dari 82 Pasal yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut hanya satu pasal, yaitu Pasal 6, yang menjelaskan secara sumir (dangkal) tentang proses penyelesaian sengketa melalui APS. Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan di dalam praktik. Misalnya, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis." Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan "pertemuan langsung" itu. Jadi, secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negosiasi. Demikian pula, jika ketentuan Pasal tersebut Anda perhatikan maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan susulan seperti ; Apakah yang dimaksud dengan pertemuan langsung adalah keharusan untuk bertemu (tatap) muka, atau dapat dilakukan melalui media elektronik (*teleconference*)

atau melalui surat menyurat secara langsung, misalnya menggunakan e-mail, atau *chatting* melalui internet, atau bagaimana jika para pihak tidak dapat bertemu langsung (bertatap muka), apakah negosiasi tersebut sah menurut undang-undang tersebut? Bagaimana menghitung tenggang waktu 14 hari; apakah sejak pemberitahuan setuju untuk melakukan negosiasi (meskipun para pihak belum bertemu tatap muka), atau sejak dilakukannya pertemuan pertama (yang biasanya hanya untuk berbasa-basi, tetapi belum membahas pokok permasalahan), atau sejak dilakukannya pertemuan yang telah masuk pada pembahasan mengenai sengketa? Kelemahan tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari begitu banyak persoalan yang mungkin timbul jika sengketa diselesaikan melalui APS dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999.

- b. Penyelesaian melalui APS belum mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif. Hal ini disebabkan penyelesaian sengketa melalui APS biasanya didasarkan pada konflik di antara para pihak yang masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Misalnya, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan diantara mereka telah sangat parah, jika sudah sangat parah maka harapan untuk mendapatkan hasil yang *win-win solution* dengan menggunakan APS sulit dicapai. Maka dalam tahap tersebut para pihak biasanya lebih menyukai penyelesaian dengan hasil *win-lose solution* atau melalui arbitrase atau pengadilan.
- c. Masalah yang biasa menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa perdata adalah eksekusi dari putusan. Dalam hal ini APS sebagai sebuah kesepakatan perdata atau *private* antara pihak yang satu dengan pihak yang lain atas sebuah penyelesaian konflik, tidak mempunyai kepastian yang kuat mengenai eksekusi dari isi kesepakatan tersebut. Ini yang biasa ditakutkan oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan.

V. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Penggunaan arbitrase dan APS dalam menyelesaikan sebuah sengketa diakibatkan dari berbagai kekurangan yang ada dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sekarang ini proses litigasi atau melalui pengadilan masih dirasakan merugikan bagi para pihak baik dari segi diatas ataupun rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh para yang bersengketa, sehingga asas tersebut masih dirasakan sebagai slogan belaka. Maka timbullah penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Paten dapat menggunakan Pasal 124, yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase dapat dibedakan dengan APS sebab arbitrase bersifat adjudikatif cenderung menghasilkan putusan yang *win-lose solution*, sedangkan APS bersifat konsensus atau kooperatif yang menghasilkan putusan *win-win solution*. Pengaturan lebih lengkap ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat dibagi menjadi Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Selain itu ada pula model APS lain seperti Konsultasi, Minitrial, Summary Jury Trial, penyelesaian dengan organisasi, dan lain-lain. Arbitrase dan APS dapat menjadi sebuah pembaharuan dalam penyelesaian sengketa Paten seperti yang

diharapkan oleh masyarakat. Dengan hasil yang *win-win solution* maka tidak perlu ada pihak yang dikecewakan, selain itu biaya yang dikeluarkan juga akan dapat disesuaikan dengan keadaan para pihak yang bersengketa dengan kemauan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang kiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangka waktu penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan cepat, tergantung kebutuhan para pihak yang bersengketa. Arbitrase dan APS dirasakan dapat menjadi alat pembaharuan bagi sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan yang dirasakan banyak kekurangan, sehingga arbitrase dan APS ini dapat memuaskan para pihak yang bersengketa dan membawa kearah keadilan dan kondisi yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat.

2. Arbitrase kelebihanannya adalah kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa dan hemat biaya, pemeriksaan oleh ahli sesuai bidangnya, kearifan dan kepekaan arbiter, terjaga kerahasiaan, dan lain-lain. Kelemahannya Arbitrase adalah hanya bisa dilakukan oleh pihak yang konsisten, ketergantungan pada arbiter, tidak ada *preseden* putusan terdahulu, adanya masalah hambatan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing, masalah kode etik atau etika profesi. Kelebihan dari Alternatif Penyelesaian sengketa adalah bersifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian, prosedur yang dijalankan cepat tergantung kebutuhan dan itikad baik dari para peserta, putusan bersifat nonyudisial jadi secepatnya bisa dilaksanakan tanpa perlu menunggu adanya upaya lain, prosedur dan hasil penyelesaian bersifat rahasia sehingga hanya para pihak yang bersengketa yang tahu, para pihak bebas untuk merancang syarat dan prosedur penyelesaian sengketa dengan kesepakatan bersama, sehingga hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan baik lebih mudah dikontrol dan lebih mudah dalam memperkirakan hasil penyelesaian sengketa, putusan cenderung bertahan lama sebab hasil kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Kekurangan Alternatif penyelesaian sengketa adalah Dalam Pasal 124 Undang-Undang Paten hanya menyebutkan secara eksplisit mengenai APS, meskipun dalam penjelasannya disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya sesuai dalam peraturan perundangan. Peraturan perundangan disini yang sesuai dalam hal tersebut adalah Undang-Undang mengenai arbitrase dan APS, namun penulis melihat ketentuan tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana APS itu sendiri, bahkan justru menimbulkan banyak pertanyaan dan persoalan. Missal masalah definisi dan kelengkapan lebih lanjut dari model-model APS tersebut, masalah APS hanya bisa dilakukan secara tatap muka, dan lain-lain. Serta Penyelesaian melalui APS belum mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif. Serta masalah eksekusi dari putusan atau kesepakatan tersebut.

VI. Daftar Pustaka

Antony Allott, The Effectiveness of Law, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981

- Cita Citrawinda Priapantja. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*. Jakarta. Chandra Pratama. 1991.
- Gatot Soemartono. *Aribtrase dan Mediasi di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006.
- IndoPremier. [https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Apple dan HTC Selesaikan Sengketa Paten di Luar Pengadilan&level2=newsandopinion&id=1707918&img=level1_topnews_4#.VkOJ9mBUw1g](https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Apple%20dan%20HTC%20Selesaikan%20Sengketa%20Paten%20di%20Luar%20Pengadilan&level2=newsandopinion&id=1707918&img=level1_topnews_4#.VkOJ9mBUw1g) diakses pada tanggal 25 Juni 2019.
- John Rawls. *A Theory of Justice*, terjemahan teori keadilan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2011.
- Lawrence Friedmann. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet V. Raja Grafindo Persada. terjemahan Soerjono Soekanto. Jakarta. 2014.
- Lawrence Friedmann. *On Legal Development*. Rutgers Law Review. (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio). 1969.
- Lawrence Friedmann. *The Legal System A Social Science Persperctive*. Russel Sage Foundations. New York. 1975.
- Roger Fisher and William Ury. *Getting to Yes; Negotiation an Agreement Without Giving In*, Century Business Ltd. London. 1992.
- Roscoe Pound. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata. 1989.
- Sindonews.com. <http://ekbis.sindonews.com/read/824949/35/apple-samsung-sepakat-mediiasi-sengketa-hak-paten-1389243008> diakses pada tanggal 25 Juni 2019.
- Supraprto Wijoyo. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya. Airlangga University Press. 1999.
- Surya Perdana. *Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*. Medan. Ratu Jaya. 2009.
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 2000
- Widnyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta. Fikahati Aneska, 2009.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1997